

**MODALITAS CALON PERSEORANGAN DALAM PEMENANGAN
PILKADA SERENTAK 2020 DI KOTA METRO
(Studi Pemenangan Pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman)**

(Skripsi)

Oleh

BELA KHARISMA PUTRI

NPM 1716021022



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

MODALITAS CALON PERSEORANGAN DALAM PEMENANGAN PILKADA SERENTAK 2020 DI KOTA METRO (Studi Pemenangan Pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman)

Oleh

BELA KHARISMA PUTRI

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Calon Perseorangan membuat pemilihan walikota dan wakil walikota dapat dilakukan melalui jalur perseorangan ataupun dari partai politik. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 sangatlah berbeda dengan calon perseorangan di Bandar Lampung dan Lampung Timur. Perbedaan tersebut dikarenakan calon perseorangan di Kota Metro bisa sampai pada tahapan pendaftaran yang berkontestasi dengan lawannya dari tiga pasangan yang diusung oleh partai politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori modal menurut Marijan dalam bukunya Ratnia Solihah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon perseorangan menggunakan tiga modalitas dalam memenangkan Pilkada di Kota Metro yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Adapun modalitas yang paling menguntungkan calon perseorangan yaitu modal sosial karena mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan profesi yang dimiliki yang dibuktikan dengan pengabdianya kepada masyarakat, kerja keras dan kebermanfaatannya bagi masyarakat, yang mana kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon sangatlah penting dalam memobilisasi suara pemilih karena popularitas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kepercayaan. Perbedaan yang mendasar dari modal politik dan modal sosial yaitu modal politik ditandai dengan adanya dukungan politik yang dapat berasal dari organisasi politik berupa partai politik, pengalaman atau latar belakang politik, maupun gerakan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan modal sosial ditandai dengan adanya pembangunan relasi dan kepercayaan masyarakat dalam kehidupan demokrasi sehingga dapat memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

Kata Kunci: Modalitas, calon perseorangan, kemenangan Pilkada

ABSTRACT

MODALITIES OF INDIVIDUAL PROSPECTIVE IN LOCAL LEADERS ELECTION METRO IN 2020 (Study Wahdi and Qomaru Zaman's Winners)

BY

BELA KHARISMA PUTRI

KPU Regulation Number 1 of 2020 concerning Individual Candidates makes the election of mayor and deputy mayor can be accomplished through individual channels or political parties. The election of the Mayor and Deputy Mayor of Metro in 2020 is very different from the individual candidates in Bandar Lampung and East Lampung. The difference is that individual candidates in Metro City can reach the registration stage and contests with their opponents from three pairs promoted by political parties. The theory used in this study is the theory of capital, according to Marijan in his book *Ratnia Solihah*. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that individual candidates use three modalities in winning the Pilkada in Metro City, namely political capital, social capital, and economic capital. The principal capital that most benefits individual candidates is social capital because it can grow public trust in the profession they have, as evidenced by their dedication to the community, hard work, and usefulness for the community, where public trust in candidate pairs is crucial in mobilizing voters' votes because popularity does not would mean nothing without faith. The fundamental difference between the political capital and social capital is that political capital is characterized by political support from political organizations in the form of political parties, political experience or background, or social organization movements. Meanwhile, social capital is marked by the development of public relations and trust in democratic life so that it can win the 2020 Metro Mayor and Deputy Mayor elections.

Keywords :Modalities, individual candidate, election winners

**MODALITAS CALON PERSEORANGAN DALAM PEMENANGAN
PILKADA SERENTAK 2020 DI KOTA METRO
(Studi Pemenangan Pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman)**

Oleh

BELA KHARISMA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **MODALITAS CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMENANGAN PILKADA
SERENTAK 2020 DI KOTA METRO
(Studi Pemenangan Pasangan Wahdi dan
Qomaru Zaman)**

Nama

: **Bela Kharisma Putri**

No. Pokok Mahasiswa

: 1716021022

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Bendi Juantara, S.IP., M.A.
NIP. 198809232019031011


Darmawan Purba, S.IP., M.A.
NIP. 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.A.**

Penguji : **Arizka Warganegara, Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Agustus 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, .15 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



Bela Kharisma Putri
NPM. 1716021022

RIWAYAT HIDUP



Bela Kharisma Putri, dilahirkan pada tanggal 07 Januari 1999 di Kota Bandar Lampung. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Burmawi JM dan Ibu Dra. Nurhayati. Alamat tempat tinggal di Jl. Purnawirawan 3 no. 30 kelurahan Gunung Terang kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak (TK) di TK Kartika II-31 pada tahun 2004. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-6 pada tahun 2011. Pendidikan menengah pertama, penulis selesaikan di SMP IT Daarul Ilmi Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas penulis selesaikan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus di tahun 2017.

Setelah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada tahun 2020.

MOTTO

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”
(Q.S Ali Imran: 139)

“Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat”
(Zig Ziglar)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah engkau ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa:
Kedua orang tuaku, Drs. Burmawi JM dan Dra. Nurhayati yang senantiasa sabar dalam membimbing setiap langkahku, mendidikku dengan penuh cinta, mendoakan serta melimpahkan segenap kasih sayang dan materi yang tiada terhingga.

serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat.

Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Modalitas Calon Perseorangan dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2020 di Kota Metro (Studi Pemenangan Pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman)”

Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Bendi Juantara, S.IP.,M.A selaku dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi hingga akhir dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP. Selaku Pembimbing Kedua, Terimakasih telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang ibu berikan selama menjalani proses perkuliahan yang menuntun penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
7. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku dosen penguji sekaligus salah satu dosen idola saya. Atas pencapaian dan rekam jejak beliau di dunia pendidikan, suatu kebanggaan dapat diuji oleh beliau, terimakasih telah memberikan kritik saran yang luar biasa dan sangat membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan.
9. Bapak dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp. OG, Bapak Mujib, Bapak Nurris Septa Pratama, M.Pd., Bapak Syaiful Tomi, Bapak elpa danil, dan Ibu Anna Morinda, S.E., M.M. Yang telah bersedia menjadi informan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayah Drs. Burmawi JM terima kasih telah menjadi ayah yang sangat membanggakan untuk anak-anaknya, semoga ayah turut bangga atas pencapaianku. Ibu Dra. Nurhayati terima kasih telah menjadi ibu yang sangat kuat dan senantiasa berjuang keras untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi serta selalu mengajarkan hal-hal baik untuk anak-anaknya. Semoga dari ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Ayah dan Ibu tercinta.

11. Keluarga besar saya bibi, paman, sepupu, dan ponakan. Terima kasih sudah memberikan do'a, motivasi, dan nasihat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Teman dari Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B, dan Paralel, yang sudah memberikan banyak momen indah selama kuliah.
13. Sahabat saya sejak SMP Saskia Aulia Rahma yang selama ini menjadi tempat curhat dan pemberi nasihat, serta setia menemani. Semoga kita dapat menjadi orang yang sukses dan selalu bersama-sama dalam suka maupun duka.
14. Teman-teman saya sejak SD Dhery Shakilla, Afifa Nurul, Akbar Anugrah, Dwiki Adhya, dan M Faiq yang selama ini sudah banyak membantu dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Restu Ana Puari, Mevita Inestia, Dinda Tamarani, Humaira Anisya, Dedemas Febriyanti, Rahmania Tisandi, Bela Lesta, Fauli Rahmi, Satria Erlangga, dan Ridho Makarim terimakasih telah menerima dan menemani saya dalam keadaan susah maupun senang. Terima kasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan saya selama ini. Semoga semua urusan dan semua impiannya dapat terwujud dan dimudahkan selalu dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga.
16. Teman-teman saya sejak SMA Galuh Putri Kinasih, Anisya Tria Amanda, Dewi Oktaviani, Venny Fanova, dan Adinda Lestari terima kasih telah menjadi teman yang baik semoga kita dapat selalu menjalin silaturahmi dengan baik.
17. Agum, Naim, Kiki terima kasih telah memberikan banyak motivasi, doa, materi dan juga tenaga dalam segala hal. Semoga kelak saya dapat membalas segala perbuatan baik yang telah diberikan.
18. Cak cus, Cak ef terima kasih telah banyak membantu dan menjadi orang yang berpengaruh pada setiap langkahku, terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada saat dibutuhkan.
19. Vira Yuniar terima kasih telah menjadi partner saya dalam susah maupun senang, terima kasih telah membantu dalam segala hal, terima kasih telah menjadi partner begadang sampai pagi untuk menyelesaikan skripsi, semoga kita bisa menjadi orang yang sukses kedepannya, semoga kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik.

20. Dan terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih sudah sabar dari segala hal, terima kasih sudah belajar untuk berpikir positif, terima kasih sudah berani sampai hari ini, terima kasih sudah tidak pernah menyerah walau sering kali merasa kalah, Terima kasih juga karna telah menerima kenyataan hidup dan bertahan dalam situasi sulit.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022



Bela Kharisma Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Modal.....	12
2.2 Konsep Calon Perseorangan.....	15
2.3 Kerangka Pikir.....	16
III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Tipe Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Informan.....	23
3.4 Jenis Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	28

IV. GAMBARAN UMUM.....	30
4.1 Gambaran Umum Calon Perseorangan.....	30
4.1.1 Calon Perseorangan Pilkada di Indonesia.....	30
4.1.2 Calon Perseorangan Diakamodir dalam Pilkada.....	33
4.1.3 Filosofi CalonPerseorangan di Mahkamah Konstitusi.....	35
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1 Hasil Penelitian.....	38
5.1.1 Modal Politik.....	38
5.1.2 Modal Sosial.....	43
5.1.3 Modal Ekonomi.....	52
5.2 Pembahasan.....	66
5.2.1 Modal Politik.....	66
5.2.2 Modal Sosial.....	71
5.2.3 Modal Ekonomi.....	75
5.3 Modalitas yang <i>Advantage</i> bagi Pasangan Wahdi dan Qomaru.....	79
VI.PENUTUP.....	83
6.1 Simpulan.....	83
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	87
Gambar 5-11.....	.90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pasangan Calon Perseorangan yang Menangdalam Pilkada tahun 2020.....	5
2. Daftar Pasangan Calon Perseorangan yang Kalah dalam Pilkada tahun 2020.....	5
3. Daftar nama calon Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020.....	7
4. Penelitian Terdahulu.....	9
5. Informan Penelitian.....	23
6. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	47
7. Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten/Kota	56
8. Data Penggunaan Surat Suara	57
9. Rincian Perolehan Suara	57
10. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	60
11. Laporan Penerimaan Dana Kampanye.....	61
12. Laporan Pengeluaran Dana Kampanye.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	19
2. Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota.....	44
3. Wawancara dengan Ketua KPU Kota Metro	89
4. Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Metro	89
5. Wawancara dengan Calon Perseorangan	89
6. Wawancara dengan Ketua Tim Sukses.....	89
7. Wawancara dengan calon dari partai politik (Anna Morinda).....	90
8. Wawancara dengan Tim Sukses Ampian-Rudy.....	90
9. Wawancara dengan masyarakat.....	90

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah adalah proses rekrutmen pejabat politik di daerah yang berkedudukan sebagai pemimpin daerah yang bersangkutan dan dipilih langsung oleh rakyat dengan cara demokratis tanpa adanya lembaga legislatif ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut sama dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa “Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatannya rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung telah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56, Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara eksplisit ketentuan mengenai Pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pilkada langsung artinya mengembalikan “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut kelangsungan hidup rakyat daerah. Keberhasilan Pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri (Syahputa, 2019: 4).

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung mulai digelar pada tahun 2004. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan saat ini pada tahun 2020, Indonesia menapakkan sejarah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember tahun 2020 (Usman, 2004:27). Pemilihan presiden-wakil presiden, anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota) adalah salah satu media masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih dan menentukan figur yang cocok untuk memimpin atau mewakilinya di lembaga legislatif. Pemilihan juga sebagai media perwujudan demokrasi yang menerapkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi (Usman, 2004:29).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum yang mencerminkan sistem demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia harus dikelola sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk dipilih dan juga memilih, baik itu pemilihan anggota legislatif ataupun eksekutif (Usman, 2004:30).

Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (Yosener, 2021:106). Calon perseorangan sendiri hadir sebagai representasi dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah atau Pemilukada selalu didominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon perseorangan sebagai wujud dari demokrasi. Banyaknya calon perseorangan dalam pemilukada dewasa ini membuat beberapa tokoh di Indonesia berkeinginan mengikuti kontestasi. Dukungan dari undang-undang dan putusan MK menjadikan calon perseorangan sebagai alternatif dalam Pemilukada yang dapat meningkatkan eksistensi dari calon perseorangan (Agus, 2013:1).

Hal ini menandakan bahwa KPUD sudah harus mengakomodir calon perseorangan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Realita hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di beberapa kabupaten/kota menjelang dilaksanakannya Pilkada, pencalonan melalui calon independen atau calon perseorangan sudah harus diakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim mengemukakan bahwa “sebanyak 35% calon perseorangan yang maju bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015”.

Majunya calon perseorangan dalam pilkada bukan menjadi hal yang baru terutama pada pilkada serentak tahun 2015 menjadi bukti adanya 135 pasangan calon perseorangan yang maju dan bisa ikut berpartisipasi untuk menduduki jabatan kepala daerah. Mengutip dari Bpora news, dari 135 pasangan calon tersebut hanya 13 pasangan calon yang terpilih dan

menduduki jabatan sebagai kepala daerah, diantaranya Kota Tomohon, Kota Tanjungbalai, Kota Bukittinggi, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Supiori, Sabu Raijua, Rembang, Rejanglebong, Kutai Kertanegara, Ketapang, Gowa dan Kabupaten Bandung.

Jumlah tersebut 77,8% berada di wilayah yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di bawah 500.000 dan 22,2% berada di wilayah dengan jumlah pemilih di atas 500.000. Dari 35% calon perseorangan yang maju dalam Pilkada 2015 terdapat 14,4% calon perseorangan yang menang dan sisanya kalah. Calon perseorangan yang memenangkan Pilkada di wilayah administrasi kota sebesar 31,3%. Sedangkan di wilayah administrasi kabupaten sebesar 11,0%. Sementara di wilayah administrasi provinsi tidak ada yang menang.

Menurut rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, Ada 69 pasangan calon dari jalur independen atau perseorangan pada Pilkada 2020, akan tapi hanya ada 6 pasangan calon perseorangan di antaranya yang menang. Keenam pasangan calon perseorangan yang menang adalah Romi Hariyanto-Robby Nahliyansyah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Wahdi-Qomaru Zaman di Kota Metro Lampung, Syamsul-Hendra di Rejang Lebong Bengkulu, Aulia Oktafiandi-Mansyah Sabri di Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, Hendrik Syake Mambor-Andarias Kayukatui di Teluk Wondama Papua Barat dan Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom di Fakfak Papua Barat.

Tabel 1. Daftar pasangan calon perseorangan yang menang dalam Pilkada tahun 2020

No	Nama pasangan	Daerah
1	Romi Hariyanto - Robby Nahliyansyah	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
2	Wahdi - Qomaru Zaman	Kota Metro, Lampung
3	Syamsul – Hendra	Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
4	Aulia Oktafiandi - Mansyah Sabri	Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
5	Hendrik Syake Mambor - Andarias Kayukatui	Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat
6	Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom	Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Sumber: diolah oleh peneliti

Tabel 2. Daftar pasangan calon perseoranganyang kalah dalam Pilkada tahun 2020

No.	Nama Pasangan	Daerah
1.	Ismet Mile-Sukandi Talani	Pemilihan Bupati Bone Bolango
2.	Talifuddin-Sudirman	Pemilihan Bupati Sumbawa
3.	Kodi Midahri-Rusliadi	Pemilihan Bupati Bangka Selatan
4.	Malin Pulungan-Fery	Pemilihan Bupati Labuhan Batu
5.	Andin Sofyanoor-M Syarif	Pemilihan Bupati Banjar
6.	Robert-Franciscus	Pemilihan Walikota Tomohan
7.	Zairin Zain-Sarwono	Pemilihan Walikota Samarinda
8.	Ike Edwin-Zam Zanariah	Pemilihan Walikota Bandar Lampung
9.	Firmanzah-Bustomi	Pemilihan Walikota Bandar Lampung

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Tirto.id, 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase kemenangan seluruh pasangan calon perseorangan tahun 2020 hanya 8,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kemenangan calon perseorangan menurun drastis dibandingkan Pilkada tahun 2015. Adapun jumlah wilayah yang ada calon independen dan proporsi menang kalah dapat dilihat pada gambar berikut:

Berdasarkan survei (SSI), terdapat 35% calon perseorangan pada Pilkada 2015, antara lain 14,4 persen menang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Direktur Eksekutif Indonesia *Political Review*, Ujang Hasanudin mengemukakan bahwa “sejak Pilkada langsung diselenggarakan pertama kali, para calon perseorangan memang sulit menang dikarenakan demokrasi kita dikuasai dan didominasi oleh partai politik. Para Paslon perseorangan tumbang karena banyaknya lawan mereka adalah petahana dan didukung oleh banyak Parpol”. Berdasarkan data Pilkada tahun 2020, terdapat 80 petahana maju kembali yang menunjukkan bahwa secara umum kekuatan calon perseorangan tak merata. Lawan-lawan mereka menguasai jaringan politik hingga level RT/RW. Kepala desa juga banyak berpihak pada petahanan (Survei, 2021).

Fenomena ini hampir selalu terjadi di setiap pemilihan kepala daerah baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2020 diadakan di 270 daerah di Indonesia baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sejak Pilkada di Provinsi Lampung tahun 2015, setiap pasangan calon partai politik berkompetisi melawan calon perseorangan baik walikota dan wakil walikota maupun bupati dan wakil bupati terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu Kota Metro dengan Walikota saat ini yaitu Wahdi dan Wakil Walikota Qomaru Zaman yang berasal dari pasangan calon perseorangan. Tidak semua daerah di Lampung melaksanakan Pilkada pertamanya di tahun 2005, Beberapa daerah di Lampung melaksanakan Pilkada pertama kali dilaksanakan tahun 2007 periode 2007-2012 tetapi pada periode ini calon perseorangan di Kota Metro belum ada yang ikut berkompetisi dalam Pilkada (Survei, 2021).

Di Provinsi Lampung terdapat 8 Kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 melalui Paslon perseorangan maupun melalui Parpol dan hanya ada 1 Paslon perseorangan yang memenuhi syarat. KPU Provinsi Lampung mencatat Paslon yang lolos dan memenuhi syarat pencalonan melalui perseorangan di Provinsi Lampung dan menyerahkan dukungan lewat jalur perseorangan atau independen yaitu pasangan Wahdi-Qomaru Zamandari

Kota Metro yang telah menyerahkan dukungan ke Kantor KPU Kota Metro. Pasangan ini menyerahkan 12.767 dokumen dukungan yang tersebar di 5 kecamatan dan dokumen dukungan yang dinyatakan lengkap sebanyak 12.527 dokumen. Adapun jumlah dukungan bakal calon perseorangan minimal di Kota Metro sebanyak 11.432 atau 10% dari jumlah DPT Pemilu terakhir yang tercatat 114.311 DPT dengan sebaran dukungan minimal di 3 kecamatan dari 5 kecamatan (KPU, 2021).

Kandidat calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah didominasi oleh Parpol dan hanya 1 pasangan perseorangan yang lolos memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Pilkada yang dilaksanakan di daerah diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap perpolitikan di masyarakat lokal dengan membawa nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Undang-undang Pilkada mengharapkan terlaksananya pemilihan berdasarkan azas Pemilu yang tertib melalui peraturan yang ada. Pelaksanaan demokrasi politik lokal dalam Pilkada diharapkan agar pemilih mampu memilih kepala daerah yang berkualitas. KPU Kota Metro telah melaksanakan pengundian dan penetapan pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 pada 9 Desember 2020. Berikut adalah nama pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Metro tahun 2020:

Tabel 3. Daftar nama calon Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1.	Wahdi. Dan Qomaru Zaman	Perseorangan	-
2.	Ahmad Mufti Salim dan R. Saleh Chandra Pahlawan	1. PKS (4 kursi) 2. Nasdem (3 kursi)	7 kursi
3.	Ampian Bustami Rudy Santoso	1. Golkar (6 kursi) 2. PKB (2 kursi) 3. PAN (2 kursi)	10 kursi
4.	Anna Morinda, dan Faritz Akhmad Nuzir	1. PDI Perjuangan(5 kursi) 2. Demokrat(3 kursi)	8 kursi

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data KPU Kota Metro, 2020

Berdasarkan data di atas Walikota Dan Wakil Walikota Wahdidan Qomaru Zamanadalah satu satunya paslon yang berasal bukan dari Parpol melainkan melalui perseorangan dan telah terpilih dan memenuhi syarat sebagai Paslon perseorangan yang maju pada Pilkada tahun 2020. Sebenarnya ada banyak Paslon yang ingin mencalonkan diri pada Pilkada tahun 2020,akan tetapi hanya beberapa dari mereka yang lolos dan memenuhi syarat sebagai Paslon perseorangan dan maju pada Pilkada.

Menurut Serly (2018:9), calon perseorangan dalam Pemilu ialah tokoh masyarakat yang menjadi peserta Pemilu secara perseorangan tanpa menggunakan mekanisme kepartaian, akan tetapi memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan atau kemampuan dan kekuatan pribadi. Calon perseorangan dalam Pemilu seakan diperlakukan sebagai lembaga istimewa yang dijadikan sumber kontroversi bermotif kepentingan dan prosedural sampai ideologis yang kehadirannya dianggap melemahkan bahkan membahayakan eksistensi partai politik. Banyak masyarakat yang berharap jika calon dari jalur perseorangan terpilih mereka bisa bekerja lebih baik dan sepenuhnya memihak kepada rakyat. Hal ini dikarenakan selama ini jika figur yang dipilih menjadi pemimpin adalah calon yang di usung Parpol, ketika sudah menduduki jabatannya pemimpin tersebut sedikit banyak akan selalu mementingkan kepentingan parpol yang telah mengantarkanya terpilih menjadi pemimpin.

Survey yang diselenggarakan oleh Cirus Surveyeors Group merupakan angka ketidakpercayaan publik terhadap partai politik (Parpol) bisa membawa aspirasi mereka mencapai 79,2%. Sementara hanya 9,4% yang menyatakan masih menaruh harapan kepada parpol, dan sisanya 11,4% menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab (Fitriana, 2014).Landasan hukum pengusungan calon kepala daerah dari jalur perseorangan tertuang dalam UU Nomor 12 tahun 2008 tentang pemenuhan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan keputusan mahkamah konstitusi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa persaingan pada Pilkada kali ini cukup berimbang dan kompetitif sehingga menjadikan kemenangan pasangan perseorangan lebih menarik untuk diteliti. Penelitian ini akanberfokus pada modalitas yang digunakanpasangan Wahdi dan Qomaru Zamandisebagai calon perseorangan dalam memenangkan Pilkada Kota Metro tahun 2020. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus yang berbeda, hal itu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. PenelitianTerdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Fokus penelitian
1.	Zainal Abidin Skripsi 2017	Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Serentak 2015 di Kabupaten Rembang	Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan Pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE)
2.	Yayang Aulia Nuzul Skripsi 2018	Strategi pemenangan pasangan calon independen Ramlan-Irwandi dalam pilkada kota Bukittinggi tahun 2015	Strategi pemenangan pasangan calon independen Ramlan-Irwandi dalam pilkada kota Bukittinggi tahun 2015
3.	Irvanda Syahputra Jurnal 2019	Kemenangan pasangan independen Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M. Daud pada pilkada 2017 di kabupaten Pidie.	Kemenangan pasangan independen Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M. Daud pada pilkada 2017 di kabupaten Pidie.
4.	M Iqbal Jurnal 2016	Kampanye Politik Calon Independen Pasangan Budi Dalton Setiawan dan Rizal.	Tim sukses Laskar Pacantel memamahi mengenai kampanye politik yang diaplikasikan melalui pendekatan fungsi manajemen POAC milik George R. Terry.
5.	Nasution Jurnal 2019	Strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan Walikota Padang sidimpuan tahun 2018	Strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan walikota memiliki faktor penghambat dan pendukung
6.	Widiptya Jurnal 2017	Analisis kemenangan calon independen pasangan abdul-Bayu dalam Pilkada Kabupaten Rembang 2015.	satu-satunya pasangan yang maju pencalonan pilkada melalui jalur independen yang bisa menang.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

Penelitian ini membahas mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Metro. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini baik secara fokus penelitian tempat, teori yang digunakan dan calon perseorangan yang akan diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan kepada bagaimana modal yang digunakan oleh calon perseorangan yang bisa mengalahkan tiga pasangan calon dari partai politik. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kota Metro dengan alasan bahwakota Metro memiliki satu calon perseorangan dan berhasil memenangkan Pilkada di kota Metro. Calon perseorangan di Kota Metro menarik untuk terus dikembangkan secara komprehensif karena kemenangan yang diperoleh pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman dalam Pilkada di kotaMetro diasumsikan karena memiliki modalitas dalam berpolitik yang sangat baik.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang kemenangan calon perseorangan karena sebelumnya telah terdapat penelitian terdahulu mengenai calon perseorangan dengan melihat sudut pandang berbeda dengan apa yang akan penulis teliti baik dari fokus penelitian, tempat dan waktu. Penelitian ini akan menganalisis tentang kemenangan calon perseorangan di kota Metro. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Modalitas Calon Perseorangan dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2020 di Kota Metro (Studi Pemenangan Pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah modalitas apa saja yang digunakan pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman sebagai calon perseorangan dalam memenangkan Pilkada Kota Metro Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui modalitas yang digunakan pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman sebagai calon perseorangandalam memenangkan Pilkada di Kota Metro Tahun 2020

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan modalitas politik yang digunakan pasangan perseorangan dalam pilkada.

2. Secara Praktis

Secara paktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta referensi bagi pembaca mengenai modalitas politik yang digunakan pasangan perseorangan dalam Pilkada tahun 2020.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modal dalam Konteks Politik

Sebagaimana layaknya dalam konteks ekonomi, modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas, baik usaha bisnis, sosial, politik maupun aktivitas lainnya. Teori modal dicetuskan oleh Bourdieu, dimana “teori modal berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan dan titik berangkat Bourdieu dalam mengkonstruksi teori modalnya adalah masalah dominasi” (Halim, 2014:108). Pada sebuah masyarakat politik, persoalan dominasi termasuk persoalan utama sebagai salah satu bentuk aktualisasi kekuasaan. Dominasi ini tergantung pada situasi, sumber daya (modal) dan modal pelaku. Pemetaan hubungan kekuasaan didasarkan atas kepemilikan kapital-kapital dan komposisi kapital tersebut.

Mahar (2009: 16) mengungkapkan bahwa modal dalam pemikiran Bourdieu didefinisikan secara sangat luas dan mencakup hal-hal yang material (yang dapat memiliki nilai-nilai simbolik) maupun atribut-atribut yang tak tersentuh namun memiliki signifikansi secara kultural, misalnya *prestise*, status dan otoritas (yang dirujuk sebagai modal simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera berbudaya dan pola-pola konsumsi). Menurut Bourdieu, pemetaan hubungan kekuasaan didasarkan atas kepemilikan modal dan komposisi dari modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal simbolik (legitimasi). Bagi Bourdieu (1986: 241-258), modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang

mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Hubungan kekuasaan yang diaktivasi dengan modal akan menghasilkan kategori-kategori modal, yang dalam pandangan Bourdieu meliputi modal ekonomi, modal sosial, modal kultural (budaya) dan modal simbolik. Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis-jenis modal lainnya yang artinya modal bersifat “dapat ditukar”. Pertukaran yang paling hebat telah dibuat oleh penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah bentuk-bentuk modal yang berbeda dikenali dan dipersepsi sebagai sesuatu yang legitimit. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus atau *prestise*, ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimit. Artinya, Bourdieu menekankan untuk menjadi aktor yang terlegitimit itu diperoleh dari modal simbolik (Bourdieu, 1986: 241-258).

Para individu suatu identitas dikenal dan diakui, yang selanjutnya dihadiahi dengan modal budaya dan modal ekonomi (Takwin, 2009: 6). Bila dikaitkan dengan konteks politik Indonesia saat ini, khususnya dalam kontestasi Pilkada, modal simbolik tersebut merupakan bagian dari modal politik. Modal politik merupakan salah satu modal yang secara *legitimate* menjembatani atau mengantarkan pasangan calon untuk bertarung dalam pilkada melawan pasangan calon lainnya. Modal politik ini secara *legitimate* merupakan dukungan kelembagaan politik (partai politik) dalam mengusung pasangan calon tersebut.

Modal politik ini juga memperhatikan elektabilitas pasangan calon melalui kemampuan politik atau kapasitas politik pasangan calon, kapabilitas, pengalaman atau latar belakang politik pasangan calon, serta status atau jabatan dan figur pasangan calon yang akan diusung dan didukungnya secara legitimit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, bila kita terapkan dalam konteks politik Indonesia saat ini, modal simboliknya Bourdieu merupakan bagian dari modal politik

yang harus dimiliki kandidat (pasangan calon) untuk dapat ikut serta dan bertarung dalam arena pilkada (Takwin, 2009:7).

Konsepsi mengenai modal kandidat dalam pemilu juga dikemukakan oleh Marijan (2007:7). Ia memetaforakan kandidat yang bertarung dalam Pemilu ibarat kendaraan, dimana harus adanya mobil yang baik, sopir yang piawai dan bensin yang memadai. Dalam metafora tersebut terwujud dalam tiga bentuk modal, yaitu:

1. Modal Politik

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang ingin mengikuti kontestasi dalam pilkada secara langsung, baik dalam tahap pencalonan maupun pada tahap pemilihan.

2. Modal Sosial

Adapun yang dimaksud dengan modal sosial disini adalah bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki pasangan calon dengan masyarakat pemilihnya. Termasuk didalamnya seberapa jauh pasangan calon itu mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka itu mempunyai kompetensi untuk memimpin daerahnya. Agar bisa dipilih, seorang calon harus dikenal oleh masyarakat. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa adanya pengenalan. Tetapi keterkenalan atau popularitas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kepercayaan.

3. Modal Ekonomi

Modal ekonomi Pemilu termasuk Pilkada jelas membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai kampanye, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membiayai membangun relasi dengan para calon pendukungnya.

Apabila dikaitkan dengan konteks modal berdasarkan jenis modal yang minimal harus dimiliki oleh kontestan untuk dapat bertarung dalam Pilkada, modal politiknya Marijan secara substansial tidak melingkupi proses modal politik tersebut dalam memenangkan pertarungan Pilkada,

karena modal politik Marijan hanya menjelaskan tentang adanya partai politik atau kelembagaan politik yang menjadi kendaraan politik bagi pasangan calon untuk ikut serta dalam Pilkada. Sementara dalam kajian ini yang dimaksud dengan modal politik juga mencakup proses pengusungan dan dukungan pasangan calon oleh partai politik beserta aktivitas tim sukses dan tim pemenangan pasangan calon dari partai-partai politik (Marijan, 2007: 7).

2.2 Calon Perseorangan

Menurut Perdana (2019:9), kondisi partai politik yang selalu fluktuatif tergantung pada arah percaturan politik yang menjadikan Parpolsering terlihat tidak sehat dan melupakan fungsi intinyayang akhirnya menjadikan kinerja dari parpol itu sangat diluar harapan terlepas dari kualitas kader atau mesin parpol itu sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota”.

Berdasarkan Undang-undang tersebut mengartikan bahwa peluang bagi calon perseorangan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah semakin terbuka. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5. Syarat-syarat dukungan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir x 20% syarat pencalonan yaitu jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25%.

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 10%.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 8,5%. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 7,5%.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Faktanya untuk menjadi calon Gubernur, Bupati, dan Walikota, terdapat calon perseorangan yang mempunyai beberapa keuntungan yakni adanya waktu sosialisasi yang lebih awal untuk mencari dukungan selama 1 atau 2 bulan sebelum pendaftaran calon perseorangan dengan cara mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka calon perseorangan membutuhkan dukungan yang diperoleh melalui banyak cara. Kinerja antara partai politik dan calon perseorangan untuk meraih kesuksesan secara nyata, bahwa dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu kepentingan publik yang perlu dipertaruhkan oleh partai politik dan calon perseorangan.

2.3 Kerangka Pikir

Pemilihan kepala daerah adalah proses rekrutmen pejabat politik di daerah yang berkedudukannya ialah sebagai pemimpin daerah yang bersangkutan yang dipilih langsung oleh rakyat dengan cara demokratis tanpa adanya lembaga legislatif ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut sama dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa “Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatannya rakyat di

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis”.


Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum, oleh karena itu pemilihan umum adalah dianutnya sistem demokrasi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada bulan desember. Total daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Calon perseorangan sendiri hadir sebagai representasi dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah atau Pilukada selalu didominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon perseorangan. Menurut rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, Ada 69 pasangan calon dari jalur independen atau perseorangan pada Pilkada 2020, akan tetapi hanya ada 6 pasangan calon perseorangan di antaranya yang menang. Keenam pasangan calon perseorangan yang menang adalah Romi Hariyanto-Robby Nahliyansyah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Wahdi-Qomaru Zaman di Kota Metro Lampung, Syamsul-Hendra di Rejang Lebong Bengkulu, Aulia Oktafiandi-Mansyah Sabri di Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, Hendrik Syake Mambor-Andarias Kayukatui di Teluk Wondama Papua Barat, dan Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom di Fakfak Papua Barat.

Dengan dibukanya peluang calon perseorangan maju dalam Pilkada, harus diikuti dengan langkah-langkah konkret agar mempunyai posisi tawar yang sama dengan calon yang diusung oleh partai politik. Keberhasilan pasangan perseorangan Wahdidan Qomaru Zaman mengungguli perolehan

suara dari ketiga lawan politiknya yang diusung penuh oleh Parpol menjadi menarik untuk diteliti. Apalagi partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, Golkar, PKB, PAN, PKS, dan Nasdem yang sudah memiliki basis massa yang kuat di kota Metro.

Pada penelitian ini teori yang digunakan ialah teori Modal yang didukung kekuatan politik (modal politik), modal sosial dan dana politik (modal ekonomi). Pada ajang kontestasi politik juga sangat ditentukan oleh figur dan moralitas kandidat serta aktor-aktor sosial dan aktor-aktor ekonomi. Mengenai relasi antara modal politik, modal ekonomi dan modal sosial dalam kontestasi politik khususnya dalam Pilkada dapat diungkapkan bahwa modal politik, modal ekonomi dan modal sosial saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan pada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politisi yang akan dianalisis untuk dapat mengetahui modalitas pemenangan yang digunakan serta mengetahui modalitas mana yang lebih menguntungkan bagi pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal untuk mengetahui bagaimana modalitas dapat mempengaruhi kemenangan calon perseorangan dalam Pilkada tahun 2020. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), “metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok”. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok yang dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Creswell, 2015:24).

Melalui penelitian kualitatif, penulis dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti. Selain itu alasan peneliti tidak menggunakan metode kuantitatif dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak berfokus pada sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan bukan juga menggunakan *mix methode* yang menggunakan atau menggabungkan kedua pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Sugiono, 2011). Penelitian dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa modalitas politik calon perseorangan

dalam pemenangan Pilkada serentak 2020 di Kota Metro (Studi Pemenangan Pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman).

3.2 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Patton (1990) dalam Poerwandari (2013) yaitu *“Qualitative inquiry is rife with ambiguities. There are purposeful modes instead of methodological rules”*. Jadi, penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistik), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian ini berfokus pada teori modal politik dengan menggunakan 3 indikator yaitu:

1. Modal Politik

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun kekuatan politik partai. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang ingin mengikuti kontestasi dalam pilkada secara langsung, baik dalam tahap pencalonan maupun pada tahap pemilihan. Sumber modal politik ada 3 yaitu dari kelompok penekan, kelompok kepentingan dan media.

- a. Kelompok penekan (*pressure group*) adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan pada masalah tertentu. Contoh yang menjadi kelompok kepentingan dari pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman dari kelompok petani di Metro.
- b. Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Contoh yang menjadi kelompok kepentingan dari pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman yaitu dari Muhammadiyah dan juga dari ikatan dokter Metro.

c. Media adalah alat untuk menyampaikan informasi kepada penerima dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian agar terjadi komunikasi yang efektif dan efisien.

2. Modal Sosial

Modal sosial disini adalah bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki pasangan calon dengan masyarakat pemilihnya. Termasuk didalamnya seberapa jauh pasangan calon itu mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka itu mempunyai kompetensi untuk memimpin daerahnya. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa adanya pengenalan. Tetapi keterkenalan atau popularitas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kepercayaan.

Modal sosial memiliki arti yaitu kemampuan dan pengalaman. Kemampuan adalah suatu kapasitas individual untuk mengerjakan berbagai fungsi dalam suatu pekerjaan selanjutnya dikatakan seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Sedangkan pengalaman merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertindak laku dan dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lalu atau dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar seseorang dapat memperoleh pengalaman.

3. Modal Ekonomi

Modal ekonomidalam Pemilu termasuk Pilkada jelas membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai kampanye, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membiayai membangun relasi dengan para calon pendukungnya. Total kekayaan pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman yang terdapat Rp 22.091.207.597. Terdiri dari tanah dan bangunan Rp 20.648.000.000,

Alat transportasi dan mesin Rp 810.000.000, Harta bergerak lainnya Rp 215.000.000, Kas Rp 2.134.567.597 dan Hutang Rp 2.730.000.000

3.3 Informan

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja yaitu peneliti memilih secara langsung informan berupa orang yang berkompeten dan memahami penelitian yang lebih aman agar dapat menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Peneliti juga memahami sumber data maupun kancan penelitian dengan *verstehen*. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9). Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Alasan Pemilihan Informan
1.	Wahdi	Calon Perseorangan	Peran sebagai calon perseorangan dengan nomor urut 1 yang menang menjadi calon Walikota Metro
2.	Qomaru	Calon Perseorangan	Peran sebagai calon perseorangan dengan nomor urut 1 yang menang menjadi calon Wakil Walikota Metro
3.	Mujib	Ketua Bawaslu Metro	Peran sebagai pelaksana mengawasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
4.	Syaiful Tomi	Tim sukses Wahdi dan Qomaru	Peran sebagai LO untuk memperoleh dukungan untuk Wahdi-Qomaru
5.	Ampian Rudy	Pasangan Calon dari Partai Politik	Peran sebagai lawan Wahdi dan Qomaru pada Pilwakot di Metro
6.	Anna Morinda	Pasangan Calon dari Partai Politik	Peran sebagai lawan Wahdi dan Qomaru pada Pilwakot di Kota Metro sekaligus Ketua DPC PDIP Metro

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

3.4 Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif yang berupa kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data agar mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal, data sekunder penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. PKPU Nomor 10 Tahun 2020
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan seakurat mungkin terkait variabel yang dikaji sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Riduwan (2010: 51), wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk menjawab secara lisan pula, ciri utama wawancara adalah langsung bertatap muka (*face to face relationship*) antara pencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi.

Tujuan diadakannya wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 2014: 186), antara lain mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain. Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009: 495).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Melalui teknik wawancara data yang dibutuhkan lebih akurat karena langsung diperoleh dari sumbernya. Peneliti melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara yang digunakan yaitu semi-terstruktur.

2) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu data dan artikel yang dibaca peneliti terkait dengan politik dinasti, pola rekrutmen, dan sebagainya.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul yaitu peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Taylor, 1995) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya untuk dipersiapkan pada proses selanjutnya. Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan memeriksa kembali transkrip wawancara, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014: 248). Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui prosedur reduksi data, *display* (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Menurut Milles dan Huberman (1992:17), Proses tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya dan diverifikasi. Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Misalnya data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Catatan-catatan penting di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan peneliti pada penyajian data selanjutnya adalah data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan akhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, Validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan objektivitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna, dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah menggunakan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data. Setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian maka data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi Data

Menurut Zuldafrial (2012:89), “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri”. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi. Menurut Afifuddin (2009:143), triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.ada beberapa jenis trianglusi data yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibelitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibelitas data tentang gaya kepemimpinan seorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibelitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibelitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibelitas data. Data yang dikumpulkandengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel, untuk itu dalam rangka pengujian kredibelitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Calon Perseorangan

4.1.1 Calon Perseorangan Pilkada di Indonesia

Sejak era reformasi dimulai tahun 1998, sistem pemilihan kepala daerah telah berubah menerapkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sejarah baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Di saat pemilihan kepala daerah Nomor undang-undang tentang partai politik tanggal 31 Maret 2002 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa orang menetapkan bahwa hanya melalui partai politik suara rakyat bisa disalurkan. Kandidat terkait pemilihan kepala daerah harus berdasarkan usulan partai politik atau aliansi partai politik memenuhi persyaratan minimum tertentu dalam akuisisi suara dan kursi di Parlemen. UUD 1945 mengatur tentang hak suara calon dalam proses pemilihan presiden daerah tanpa melewati usulan partai atau aliansi partai yang lebih dikenal kandidat dari perseorangan atau hak kandidat perseorangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 5/PUU-V/2/2007 tanggal 23 Juli mengabulkan permohonan pengujian undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*constitutional review*) terhadap pasal yang mengatur bahwa calon yang boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah adalah calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 56). Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hanya

partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jayadi 2009:57). Ketentuan ini menutup hak konstitusional seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 membuka ruang bagi calon perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tanpa harus melalui jalur partai.

Isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghapus Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik” dihapus seluruhnya, sehingga Pasal 56 ayat (2) menjadi tanpa ayat dan berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Kemudian Pasal 59 ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi “yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, sehingga akan berbunyi “peserta pemilu kepala daerah adalah pasangan calon”.

Pasal 59 ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di provinsi yang bersangkutan”. Pasal 59 ayat (3) dihapus pada frasa yang berbunyi “partai politik atau gabungan partai politik wajib”, “yang seluas-luasnya”, dan frasa yang berbunyi “dan selanjutnya memproses bakal calon yang dimaksud”, sehingga Pasal 59 ayat 3 berbunyi “membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat melalui mekanisme demokratis dan transparan.

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UUPD 2008), persyaratan dan mekanisme pencalonan untuk pasangan calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen); dan
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa calon perseorangan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengumpulkan dukungan dari konstituennya. Dukungan ini dapat dilakukan dengan surat pernyataan dukungan yang terlampir dalam kartu identitas. Jika telah memenuhi persyaratan maka syarat yang telah dikumpul diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk diverifikasi, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pasangan bakal calon kepala daerah dan wakilnya. Jika telah dinyatakan lolos verifikasi, maka KPUD menetapkan pasangan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon. Proses selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

4.1.2 Calon Perseorangan Diakomodir dalam Sistem Pemilihanan Kepala Daerah

Setiap orang yang lahir memiliki hak utama yang melekat, baik hak untuk hidup dari tuhan dan hak lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan fisik dan mental, maka tidak ada kekuatan hak untuk memiliki dan bisa mencabut ide dasarnya hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak asasi manusia setelah lahir terutama hak asasi manusia pemerintah. Warga sipil membutuhkan bimbingan alami saling menghormati, saling membela dan saling menghasut hak asasi manusia dan sebagainya. Sikap itu seharusnya menjadi pilar kemanusiaan dan saling menghormati hak asasi manusia.

Manusia terlahir sama dan bebas berbagai arti, yang tidak dapat dikaitkan dengan hukum alam yang mana dari isi aliran alam bertindak benar, salah, salah atau berkoordinasi dengan hukum alam. Asal mula pemikiran hukum kodrat adalah Gerakan pemikiran manusia kuno dan tidak kompeten Diabaikan mengarah pada rasa keadilan selamanya. Masalah yudisial keadilan dideklarasikan atau akan, tapi bukan karena faktor-faktor tertentu. Hukum alam mengandung prinsip tentang etika umum sistem peradilan secara keseluruhan manusia. Hal ini diakui dan dipercaya secara universal oleh manusia itu sendiri yang diangkat dari konsep hukum alam individu yang tidak dapat dicabut dan dipindahkan.

Adanya penekanan hak pada hukum kodrat memberikan instruksi dan bukti hukum alam dalam bentuknya bermanfaat bagi umat manusia. Dewasa ini, kita membedakan tiga generasi hak asasi. Generasi Pertama adalah hak sipil dan politik, generasi Kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan generasi Ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan. Dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB, hampir dua puluh tahun kemudian, Deklarasi Universal dijabarkan dalam dua

perjanjian internasional yaitu *Kovenan Internasional* hak sipil dan politik dan *Kovenan Internasional* hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu instrumen internasional di bidang HAM yang penting adalah *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) 1966 tentang Hak Sipil dan Politik. Penghormatan HAM dalam ICCPR mulai dari hak hidup, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk berkeluarga, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dianiaya dan tindakan yang merendahkan martabat serta perlakuan kejam lainnya, hak untuk tidak dipidana karena ketidakmampuan dalam pemenuhan kontraktual, hak kaum minoritas, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di pengadilan, dan hak untuk tidak diadili dengan ketentuan hukum surut, serta hak anak dan wanita (Jayadi, 2009:78).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 merupakan instrumen hukum nasional yang pada prinsipnya mengesahkan dan mengakui secara yuridis instrumen hukum internasional untuk berlaku dalam pemerintahan Indonesia. Konsekuensi dari ratifikasi ini adalah menimbulkan kewajiban-kewajiban negara untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Kovenan hak Sipil dan Politik. Implementasi Kovenan Hak Sipil Politik tidak semata-mata hanya terbatas pada harmonisasi antara instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional namun lebih dari itu dengan mengintegrasikan hak sipil dan politik tersebut melalui pembenahan sistem hukum yang oleh Friedman meliputi bidang:

- a. Struktur hukum
- b. Substansi hukum
- c. Kultur hukum

Ternyata Indonesia memandang persoalan HAM dengan pandangan partikularistik relatif yang melihat persoalan HAM di samping sebagai persoalan universal juga merupakan masalah internasional yang harus diselaraskan, memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) serta melembaga dalam masyarakat bangsa tersebut. Pandangan ini tidak sekedar defensif terhadap dokumen-dokumen internasional tentang HAM, tetapi juga berusaha untuk aktif baik mencari perumusan dan membenaran tentang karakteristik HAM yang dianutnya, sesuai dengan tahap pembangunan (*the stages of development*) (Jayadi, 2009:79).

Pengembangan masyarakat yang lebih cerdas pasti akan mempromosikan arah perubahan kebijakan yang ditempuh negara ini mengenai realisasi hak asasi manusia memang tidak bisa dihindari perlu komitmen negara untuk mencapai tujuan tersebut.

4.1.3 Sejarah peseorangan

Keberadaan calon perseorangan yang kemudian juga dikenal sebagai calon independen beberapa tahun belakangan ini menjadi hal yang sering diperbincangkan dan menarik minat banyak orang. Kehadiran calon-calon independen ini dianggap sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam jalannya pemerintahan. Kebanyakan calon independen yang mendaftar dan ikut serta pada pemilu memiliki peluang yang cukup kecil untuk mendapatkan jabatan yang mereka inginkan, mengingat besarnya pengaruh partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan calon independen untuk tidak dibenarkan, mengingat bagaimana usaha partai politik memberikan kesempatan kepada kader-kader potensial mereka harus terhambat oleh kehadiran calon independen yang sedikit banyaknya juga mempengaruhi peluang partai politik karena kemampuan mereka untuk melakukan pendekatan yang lebih kepada masyarakat tanpa ada ikatan (Jayadi, 2009:78).

Kemunculan calon independen juga dipengaruhi oleh partai politik dengan peran substansialnya yang relatif terbatas dalam suatu pemilihan yang kemudian dapat terlihat dari hasil perolehan suara dalam pemilu. Selain itu, diketahui pula tidak adanya jaminan perolehan suara suatu partai politik dalam pemilihan legislatif dapat dipertahankan dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa partai-partai besar pun juga terbukti tidak dapat memberikan jaminan kepada calon kepala daerah yang mereka usung. Partai politik sendiri sebagai sebuah organisasi, memiliki beberapa kelemahan, diantaranya terkadang partai politik lebih mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan nasional dan loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, melebihi loyalitas kepada negara (Jayadi, 2009:78).

VI PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai modalitas politik calon perseorangan dalam kemenangan Pilkada Serentak 2020 di Kota Metro (studi kemenangan pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman) sebagai berikut:

1. Modal Politik yaitu Berperannya Tim Sukses Wahdi dan Qomaru Zaman. Peran tokoh calon dinilai menentukan karena Pilkada sebagai ajang protes tidak memiliki kemauan yang kuat antar partai melainkan antar calon. yang memiliki peran dan pengaruh yang signifikan terhadap kelompok dan masyarakat di daerah Elit politik dalam konteks lokal, selain itu calon perseorangan ini aktif keorganisasian dari zaman pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman masih muda seperti HMI, Kahmi & PII.
2. Modal Sosial yaitu *figure* pasangan Wahdi dan Qomaru sangat dekat dengan masyarakat karena ketokohnya, kapabilitasnya, integritasnya, kepercayaan masyarakat kepada pasangan Wahdi dan Qomaru. Modal sosial yaitu pasangan calon perseorangan yaitu Wahdi yang memiliki profesi dokter dan dosen. Jadi telah disiapkan sejak lama dan tidak serta merta hanya ketika dekat Pilkada. Sebagai dokter Wahdi yang melayani masyarakat tanpa mengenal waktu hal itu juga yang menjadi semangatnya sebagai calon perseorangan. Lalu Qomaru Zaman sebagai tokoh Muhammadiyah yang sangat dikenal di Metro.

3. Modal Ekonomi yang dimiliki atau bersumber dari dana pribadi yang stabil untuk mengambil dukungan dari masyarakat terutama dengan cara-cara kesehatan. Modal ekonomi yang dimiliki oleh pasangan Wahdi dan Qomaru Zaman dengan membuat program di rumah RT berupa pengecekan kesehatan gratis, lalu sunat gratis diberikan sarung, suntik KB gratis, karena kedua calon memiliki modalitas seperti rumah sakit, perawat, alat kesehatan sampai obat-obatan yang digratiskan.

Adapun modal utama yang menguntungkan calon perseorangan yaitu melalui modal sosial karena mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan profesi yang dimiliki yang dibuktikan dengan pengabdianya, kerja keras dan kebermanfaatannya bagi masyarakat, yang mana kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon sangatlah penting dalam memobilisasi suara pemilih. Adapun perbedaan yang mendasar dari modal politik dan modal sosial yaitu modal politik ditandai dengan adanya dukungan politik yang dapat berasal dari organisasi politik yang dapat berupa partai politik, pengalaman atau latar belakang politik, maupun gerakan organisasi kemasyarakatan, sedangkan modal sosial ditandai dengan adanya pembangunan relasi dan kepercayaan masyarakat dalam kehidupan demokrasi sehingga dapat memenangkan Pilkada

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

Hasil penelitian ini ditemukan peneliti ketika dilapangan yang menunjukkan bahwa:

1. Calon perseorangan memiliki tiga modal yaitu modal politik, modal sosial, modal ekonomi yang semuanya berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dari pasangan calon Wahdi dan Qomaru Zaman.
2. Untuk pasangan calon dari partai politik harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan bukti nyata dan tidak hanya memberikan janji-janji manis kepada masyarakat sehingga ketika ada calon perseorangan yang kompeten masyarakat lebih memilih calon perseorangan.
3. Untuk KPU Kota Metro agar lebih matang lagi dalam mempersiapkan Pilkada dan melibatkan masyarakat dalam proses Pilkada berlangsung agar menghindari tuduhan adanya kecurangan dalam Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. 2013. *Aktor Penyelenggara Pemilu*. Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar Daerah, Malang. hlm 1–17.
- Azed, A. B. 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. PSH Tata Negara UI, Jakarta. hlm. 43.
- Budiardjo, M. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka, Jakarta. 481 hlm.
- Hadiawan, A. 2009. Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Propinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. 3 (7).
- Hamid, E. S. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. UII Press, Yogyakarta. hlm. 199.
- Hanafi. dan Imawan, D. 2014. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik* 11(2):1–16.
- Jayadi, A. 2009. Aspek Politik Hukum UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. *Jurnal Konstitusi* 2.
- Karim, A.G. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Jakarta. hlm. 173.
- Manullang. 1983. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*. Pembangunan, Jakarta. hlm. 31.
- Prihatmoko, J. 2004. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press, Jakarta. hlm. 54.
- Solosa, D. 2005. *Pilkada Langsung*. Media Presindo, Jakarta. hlm. 14.
- Thalib, D. dan Subakti, R. 2004. *Serminar Nasional Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. hlm. 3.

- Usman, S. 2004. *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menyelenggarakan Tekad Bangsa Ini*. hlm 27–32.
- Widjojanto, B. 2003. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*. Makalah Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi.
- Yunus, N. R. 2018. *Deparpolisasi Partai Sebagai Motif Timbulnya Calon Perseorang*. *Adalah* 1(2):11–12.